



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disingkat dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih kepala desa antarwaktu.
13. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musdes yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Penjabat Kepala Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan untuk memilih Kepala Desa pengganti melalui Musdes.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan guna mendampingi dan memonitoring secara langsung pelaksanaan pemilihan.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
20. Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
21. Calon Kepala Desa antar waktu, selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
22. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan melalui forum Musdes.
23. Berita Acara adalah naskah dinas berisi keterangan atas sesuatu hal yang hak yang ditandatangani oleh para pihak.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Hari "H" adalah hari pelaksanaan Musdes untuk memilih Calon.

BAB II

PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN MELALUI MUSDES

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar ya perubahan status desa menjadi kelurahan, desa baru, atau penghapusan desa;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musdes terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti.

Bagian Kedua Tahapan Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan Persiapan, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan Pelaksanaan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta Musdes sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c terdiri dari pejabat Kepala Desa, seluruh Perangkat Desa, Ketua BPD dan seluruh anggota BPD, Ketua RT serta unsur masyarakat Desa yang sudah ditentukan.
- (5) Tahapan Pelaporan, meliputi:
 - a. Pelaporan hasil pemilihan melalui Musdes kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musdes mengesahkan Calon terpilih;
 - b. Pelaporan Calon terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musdes melakukan pemetaan aspirasi kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan keputusan yang akan dibawa pada forum Musdes.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musdes, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Camat untuk melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

BAB III

KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Kepanitiaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan Musdes dapat berupa gedung Balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musdes harus berada di wilayah Desa.
- (3) Hari "H" kegiatan Musdes dapat diselenggarakan pada hari kerja atau tidak pada hari kerja.
- (4) Hari "H" pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Ketua BPD.
- (5) Tempat penyelenggaraan Musdes disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.

- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyiapkan aturan dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendampingan dalam proses pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. melaksanakan pengawasan/monitoring dalam pelaksanaan Pemilihan dan mencatat proses Musdes serta melaporkan rekapitulasi dan hasil Pemilihan kepada Panitia Kabupaten;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (2) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah ganjil.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh BPD dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan asas kewajaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Menetapkan Hari "H" dengan persetujuan BPD;
 - c. Mengajukan biaya Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;

- f. Menetapkan Calon dan nomor urut Calon, kemudian dimintakan pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon dalam Musdes;
 - g. Menetapkan peserta Musdes yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan untuk kemudian dimintakan pengesahan Musdes dan mengumumkannya;
 - h. Melaksanakan Pemilihan dan melaporkan hasil Pemilihan kepada Musdes untuk kemudian disahkan oleh Musdes;
 - i. Melaporkan hasil Pemilihan kepada BPD setelah Musdes mengesahkan Calon Terpilih;
 - j. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan, yang penyelesaiannya dilakukan pada saat Musdes dilaksanakan;
 - k. Memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (8) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan naskah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa akan selalu taat dalam mengamalkan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 10

- (1) Peserta Musdes berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Musdes yang diundang secara resmi sebagai peserta Musdes dan mempunyai hak suara dalam Pemilihan.
- (2) Undangan adalah warga desa dan/atau bukan warga Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pendamping berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, camat,
- (4) dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (5) Undangan dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mempunyai hak suara dalam Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah Peserta Musdes, undangan dan pendamping Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan registrasi peserta Musdes yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dan atau mewakili suara dari kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan dengan dibubuhi tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua BPD.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan Musdes paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari H penyelenggaraan Musdes.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Pimpinan dan Pemandu Musyawarah Desa

Pasal 13

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan bertindak selaku pemandu acara Musdes.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes.

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta dan Undangan

Pasal 14

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musdes wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musdes dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musdes, apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.
- (3) Pimpinan Musdes wajib melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musdes yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musdes.
- (4) Pimpinan Musdes mengumumkan pengunduran waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (5) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan peserta Musdes yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musdes tetap melanjutkan kegiatan Musdes dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 15

- (1) Undangan Musdes adalah warga Desa dan/atau bukan warga Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam Musdes atas persetujuan pimpinan Musdes, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musdes.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan wajib menaati tata tertib Musdes.

Bagian Ketiga **Persyaratan, Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon**

Pasal 16

- (1) Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa, agar melampirkan Keputusan Bupati terkait pemberhentian sebagai anggota BPD;
 - n. PNS/Tenaga Kontrak yang mencalonkan diri dalam Pemilihan harus melampirkan Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung;
 - o. melampirkan Surat Keterangan Cuti dari Pejabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Surat Keterangan Cuti dari Pejabat Pembina

Kepegawaian bagi Sekretaris Desa PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan; dan

- p. tidak sedang menjabat sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.

Pasal 17

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi Bakal Calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang Bakal Calon atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusan bahwa proses Pemilihan dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa.
- (5) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk meminta pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih pada Pemilihan dalam forum Musdes.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengajuan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada penjabat Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari penjabat Kepala Desa,

Pasal 19

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

Pasal 20

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan harus mengundurkan diri dari jabatannya, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa wajib melampirkan Keputusan Bupati terkait pemberhentian sebagai anggota BPD.

Bagian Keempat **Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi,** **Penetapan dan Pengumuman Nama Calon**

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Kelengkapan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari RSUD Pesawaran;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir Pejabat Diknas tempat ijazah diterbitkan;
 - j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
 - k. Fotocopy KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - l. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan jika terpilih menjadi Kepala Desa;
 - n. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS dan Petugas Tenaga Kontrak;
 - o. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri;
 - p. Surat Keterangan cuti bagi Perangkat Desa yang masih menjabat;

- q. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 22

Berita Acara penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan berkas bakal calon.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon, selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (2) Penetapan Calon paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang Calon, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.
- (5) Pembukaan kembali pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing Calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan yang diikuti oleh semua Calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto Calon dan tidak diperbolehkan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto Calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima
Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Dan Kelengkapan
Peralatan Lainnya

Pasal 25

- (1) Bentuk dan model surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran 33 x 21,5 cm, warna dasar putih dan menggunakan foto Calon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm , warna dasar putih, menggunakan logo pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
- (5) Bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penetapan Peserta Musdes

Pasal 26

- (1) Peserta Musdes mempunyai hak suara dalam Pemilihan.
- (2) Peserta Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a. Penjabat Kepala Desa, dan seluruh perangkat desa yakni Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun serta Ketua Rukun Tetangga di wilayah Desa bersangkutan;
 - b. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD di wilayah Desa bersangkutan;
 - c. Unsur masyarakat di Desa bersangkutan
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (k) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Unsur masyarakat sebagai perwakilan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tokoh yang ketokohnya diakui dalam status kelembagaan maupun dalam lingkungan masyarakat desa bersangkutan sesuai dengan ketokohan yang melekat pada dirinya.

Pasal 27

- (1) Jumlah Peserta Musdes diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 100 orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 150 orang;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 8.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 200 orang;
 - d. Desa dengan jumlah penduduk 8.001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 250 orang;
 - e. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, total Peserta Musdes maksimal sebanyak 300 orang.

Pasal 28

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Peserta Musdes atas persetujuan BPD.

Bagian Ketujuh Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon dipilih secara langsung oleh Peserta Musdes. (3) Pembukaan pemungutan suara disertai dengan penerbitan Berita Acara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam pemungutan suara, Peserta Musdes memberikan suara dengan cara mencoblos foto Calon.
- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 31

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Daftar Tetap Peserta Musdes, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, Peserta Musdes memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka Peserta Musdes berhak meminta surat suara yang baru dengan

menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan.

- (3) Peserta Musdes pada Pemilihan merupakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Tetap Peserta Musdes dan yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Peserta Musdes yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menjadi kebijakan dari Panitia Pemilihan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya Peserta Musdes mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 33

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon berada ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut Calon.
- (2) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Calon dapat menguasai kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 34

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB serta diawali dengan sidang pembukaan penyelenggaraan Musdes oleh Ketua BPD.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan dan Calon atau kuasanya.
- (3) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 35

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar Calon;

- b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto Calon;
 - e. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang mana satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto Calon dan 1 (satu) coblosan lain tidak mengenai foto Calon lainnya, atau batas kotak foto Calon lain;
 - f. coblosan mengenai garis batas kotak foto Calon.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
- a. jumlah peserta Musdes yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Tetap Peserta Musdes;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh peserta Musdes karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di tempat Musdes dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi Calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon, Panitia Pemilihan, BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (8) Dalam hal terdapat saksi dari Calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (9) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 36

- (1) Calon dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musdes dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Peserta Musdes yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang Calon, maka dilaksanakan Pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan segera setelah penghitungan suara yang menyatakan ada lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka Pemilihan dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedelapan Tahapan Penetapan

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara dalam Musdes kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (2) Pimpinan Musdes menutup rangkaian acara Musdes.
- (3) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian Berita Acara hasil Keputusan Musdes.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan Musdes, Penjabat Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta Musdes.
- (5) Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, Pimpinan Musdes menutup secara resmi acara Musdes.
- (6) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih.

Pasal 38

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Pasal 39

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Desa Antar waktu terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan, BPD dan Pihak terkait lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 40

- (1) Calon yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 41

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Pasal 42

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musdes diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilihan hanya dapat dilakukan oleh Calon dan diajukan sebelum Musdes ditutup oleh pimpinan Musdes.
- (5) Apabila pengajuan perselisihan hasil Pemilihan melampaui ketentuan pada ayat (4) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil Keputusan Musdes tersebut dianggap sah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 17 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN


NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA DI WILAYAH
KABUPATEN PESAWARAN


1. A. CONTOH SURAT SUARA TAMPAK LUAR


PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN
TANDA TANGAN

2. A. CONTOH KOTAK SUARA



B. CONTOH BILIK SUARA



BUPATI PESAWARAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dendi Ramadhona K.", written over the printed name.

DENDI RAMADHONA K .